



PENETAPAN

Nomor 561/Pdt.P/2024/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Ria Dewanti Hutagalung umur 28 Tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Kav. PTB DKI Blok C.5 / 6 RT.009 RW.004 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur

berkedudukan sebagai : -----

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 561/Pdt.P/2024/PN JKT.TIM, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama RIA DEWANTI jenis kelamin Perempuan, lahir di BEKASI pada tanggal 14 MARET 1993, anak dari pasangan suami dan istri yang bernama PATOGU HUTAGALUNG dan PURMAWAR SIAGIAN, sesuai dengan Kutipan Akte No. D9/R1/175/XII/1991.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan NANDA GUNAWAN PANGGABEAN di JAKARTA pada tanggal 06 NOVEMBER 2020 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 870/Gpdl/RTN/II-2020.
3. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari RIA DEWANTI menjadi RIA DEWANTI HUTAGALUNG dengan alasan Pengurusan PASPOR.
4. Bahwa untuk merubah nama Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yaitu :
RIA DEWANTI menjadi RIA DEWANTI HUTAGALUNG yang selanjutnya menyebut dirinya RIA DEWANTI HUTAGALUNG;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon diwakili oleh Kuasanya dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup masing-masing berupa

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3275035403930023 an. Ria Dewanty Hutagalung (Bukti P-1);
2. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga (KK) No.3175071304210013 atas nama Kepala Keluarga Nanda Gunawan Panggabean yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, tanggal 29-04-2024, (Bukti P-2);
3. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No.34/1991 tanggal 7 Desember 1991 antara Patogu Huragalung dengan Purmawar Siagian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dati II Tapanuli Tengah (Bukti P-3);
4. Foto copy sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0158/1993 tanggal 5 April 1991 atas nama Ria Dewanti dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi (Bukti P-4);
5. Foto copy sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Perbankan nasional No.DN-01 MK.0051843 tanggal 16 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Sekolah SMK Perbankan Jakarta (Bukti P-5);

Menimbang bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TOGAR F. DARWIN SIREGAR ;

- Bahwa nama ayah Pemohon bernama Patogu Hutagalung dan ibunya bernama Purmawar Siagian;



- Bahwa Pemohon anak Pertama dari 6 bersaudara;
- Bahwa sebagian saudara kandung Pemohon sudah ada memakai marga Hutagalung sebagian masih ada yang belum mencantumkan marga Hutagalung;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 14-03-1993;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Nanda Gunawan Panggabean;
- Bahwa tujuan penambahan marga tersebut, bagi orang batak sudah seharusnya mencantumkan marganya karena agar diketahui oleh keluarga besar juga untuk anak-anak Pemohon bahwa bapaknya marga Panggabean dan ibunya boru Hutagalung;
- Bahwa Pemohon di KTP dan KK nama Pemohon sudah ada marga Hutagalung sedangkan di Akte Kelahiran, Ijazah Pemohon belum dicantumkan marga Hutagalung;
- Bahwa penambahan marga di belakang nama Pemohon atas kemauan Pemohon sendiri;
- Bahwa orang tua dari Pemohon tidak merasa keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk pengurusan Paspor agar ada kesamaan nama Pemohon baik di KTP, KK, Akte Kelahiran;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar ;

2. Saksi **ROBERT NAINGOLAN** Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara dari nenek Pemohon

- Bahwa nama ayah Pemohon bernama Patogu Hutagalung dan ibunya bernama Purmawar Siagian;
- Bahwa Pemohon anak Pertama dari 6 bersaudara;
- Bahwa sebagian saudara kandung Pemohon sudah ada memakai marga Hutagalung sebagian masih ada yang belum mencantumkan marga Hutagalung;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 14-03-1993;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Nanda Gunawan Panggabean;
- Bahwa tujuan penambahan marga tersebut, bagi orang batak sudah seharusnya mencantumkan marganya karena agar diketahui oleh



keluarga besar juga untuk anak-anak Pemohon bahwa bapaknya marga Panggabean dan ibunya boru Hutagalung;

- Bahwa Pemohon di KTP dan KK nama Pemohon sudah ada marga Hutagalung sedangkan di Akte Kelahiran, Ijazah Pemohon belum dicantumkan marga Hutagalung;
- Bahwa penambahan marga di belakang nama Pemohon atas kemauan Pemohon sendiri;
- Bahwa orang tua dari Pemohon tidak merasa keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk pengurusan Paspor agar ada kesamaan nama Pemohon baik di KTP, KK, Akte Kelahiran;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagai berikut : bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dari nama **RIA DEWANTI** menjadi **RIA DEWANTI HUTAGALUNG** untuk pengurusan PASPOR;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 13, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi perubahan nama dan memperbolehkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;



Menimbang bahwa dalam Permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0158/1993 tanggal 5 April 1991 atas nama Ria Dewanti dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi vide (Bukti P-4) yang semula Bernama Ria Dewanti menjadi Ria Dewanti Hutagalung;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian yang membenarkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Pemohon telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, keagamaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4 berupa Foto copy sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0158/1993 tanggal 5 April 1991 atas nama Ria Dewanti dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta atau Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan diperinci dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 0158/1993 tanggal 5 April 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dari nama **Ria Dewanti** menjadi **Ria Dewanti Hutagalung**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 161.500,00 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Agustus 2024** oleh **NI WAYAN WIRAWATI, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang Penetapan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh **ZULFIKRI, SH.MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta penetapan tersebut telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Penetapan No.561/Pdt.P./2024/Pn JKT TIM

Hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZULFIKRI , SH.MH.
SH.MH.

NI WAYAN WIRAWATI,

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 100.000,-
- Redaksi : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Lainnya : Rp. 4.500,-

Jumlah : Rp. 164.500,-00 (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)